

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan temuan –temuan yang didapat selama melakukan penelitian tentang tinjauan yuridis terhadap oknum polisi yang melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor : 71/Pid.B/2008/PN.Kd.Mn, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat yang dilakukan oleh Briptu Joko Sutrisno Bin Syaerodji hanya menerapkan pasal 351 ayat (2) KUHP saja, tidak menambahkan dengan pasal pemberatan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 KUHP yang menyatakan :

Jikalau seorang pegawai negeri melanggar kewajibannya yang istimewa dalam jabatannya karena melakukan perbuatan yang boleh dihukum, atau pada waktu melakukan perbuatan yang boleh dihukum memakai kekuasaan, kesempatan atau daya upaya yang diperoleh dari jabatannya, maka hukumannya boleh ditambah dengan sepertiganya.

Sedangkan Briptu Joko Sutrisno Bin Syaerodi adalah seorang anggota Polri , dimana anggota Polri termasuk sebagai golongan pegawai negeri juga, hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia yang menyatakan : Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah *pegawai negeri* pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Akan tetapi hal tersebut juga bergantung pada tuntutan dari Kejaksaan Negeri Kota Madiun yang bertindak sebagai Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Kota Madiun, sedangkan Kejaksaan Negeri Kota Madiun juga didasarkan dari hasil penyelidikan dan penyidikan pihak Polri itu sendiri. Dalam kasus ini pihak polri itu sendiri juga tidak menambahkan dengan pasal 52 KUHP karena menganggap bahwa Briptu Joko Sutrisno Bin Syaerodji masih satu Korps dan juga dikarenakan Briptu Joko Sutrisno Bin Syaerodji telah meminta maaf kepada kedua korban penganiayaan tersebut serta mengganti semua biaya pengobatan dan biaya pengacara korban penganiayaan.

2. Penjatuhan sanksi tambahan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal ini Polres Metro Jakarta Selatan terhadap perkara tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat yang dilakukan oleh Briptu Joko Sutrisno Bin Syaerodji berupa sanksi disiplin tidak sesuai dengan kode etik profesi Polri, karena di dalam Kode Etik Profesi Polri terhadap Anggota Polri yang diputuskan pidana dengan hukuman pidana penjara minimal tiga bulan yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat direkomendasikan oleh anggota sidang Komisi Kode Etik Polri tidak layak untuk tetap dipertahankan sebagai anggota Polri. Hal ini sesuai dengan Pasal 15 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

No. 7 tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selain tidak sesuai dengan Kode Etik Profesi Polri, juga tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu :

- a). Pasal 11 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan : anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila melakukan tindak pidana.
- b). Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan : Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Indonesia apabila dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kendatipun demikian penulis merasa bahwa Peraturan Kode Etik Profesi Polri yang tercantum dalam pasal 15 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 7 tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi

Kepolisian Negara Republik Indonesia maupun dalam pasal 11 huruf a dan pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terlampau berat dan tidak sesuai dengan rasa keadilan karena Briptu Joko Sutrisno melakukan tindak pidana tersebut berkaitan dengan niat untuk membela masyarakat yang lemah. Akan tetapi sesuai dengan asas legalitas yang harus dipenuhi bagi aparat penegak hukum, dimana diatur secara tegas bagi anggota Polisi yang melanggar ketentuan Kode Etik Profesi Polri yang dihukum pidana penjara minimal 3 bulan yang telah berkekuatan hukum tetap, demi kepastian hukum seharusnya Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Kode Etik Profesi Polri maupun Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia seharusnya ditegakkan.

## **B. SARAN**

Berdasarkan temuan – temuan selama dalam penelitian, terdapat beberapa hal yang menurut peneliti perlu mendapat perhatian dari pihak – pihak yang terkait, maka dalam skripsi ini perlu dikemukakan saran sebagai berikut :

1. Hendaknya Aparat penegak hukum baik Polri, Jaksa maupun Hakim ketika melakukan penyelidikan dan penyidikan maupun ketika memeriksa, mengadili dan memutus perkara harus tetap pada koridor peraturan perundang – undangan yang berlaku.



2. Demi terwujudnya reformasi birokrasi Polri dan terpenuhinya rasa keadilan pada setiap anggota Polri perlu kiranya penjatuhan sanksi terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin maupun tindak pidana diberikan tanpa memandang pangkat, jabatan maupun kekuasaan serta tetap berpedoman pada ketentuan –ketentuan yang telah ada.

